



PENETAPAN
Nomor : 1823 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

DESI GALVITARINI, Tempat/Tgl Lahir. Galang/31 Juli 1984. jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dahulu di Balai Harapan II Blok.A/126 RT/RW 001/003 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong sekarang di Perum. BSI Residence Blok. B2 No.09 RT/RW 002/031, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 21 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 1823/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya identitas Pemohon yang tertera pada **IJAZAH NO SERI : 09 Mk 0555228** diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK HARMONI di Batam pada tanggal 20 Juni 2002 bernama DESI GALVITARINI, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, anak dari DJAMALUDIN, dengan nomor induk siswa 01401 ;
2. Bahwa setelah dilakukan pengurusan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171107107849004** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 Maret 2013 dan **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171090312080034** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Agustus 2013 identitas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1823 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menjadi DESI GALVITA RINI, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, nama orang tua DJAMALUDIN (Ayah) dan SURYATI (Ibu);
3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-24092018-0101** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 September 2018 juga bernama DESI GALVITA RINI, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah DJAMALUDIN dan Ibu SURYATI;
 4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan abjad nama Pemohon yaitu tertera **DESI GALVITA RINI**, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah DJAMALUDIN dan Ibu SURYATI seharusnya tertera **DESI GALVITARINI**, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah DJAMALUDIN dan Ibu SURYATI, sebagaimana abjad nama yang tertera pada Ijazah SMK Pemohon;
 5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-24092018-0101** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 September 2018, dari yang semula **DESI GALVITA RINI**, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah DJAMALUDIN dan Ibu SURYATI menjadi **DESI GALVITARINI**, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah DJAMALUDIN dan Ibu SURYATI;
 6. Bahwa untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1823 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-24092018-0101** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 September 2018, dari yang semula **DESI GALVITA RINI**, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah DJAMALUDIN dan Ibu SURYATI menjadi **DESI GALVITARINI**, tempat lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984, Anak Ketiga, Perempuan dari Ayah DJAMALUDIN dan Ibu SURYATI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171107107849004, tanggal 6 Maret 2013 atas nama DESI GALVITA RINI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 09 Mk 0555228, tanggal 20 Juni 2002, atas nama DESI GALVITARINI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171090312080034, tanggal 30 Mei 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-24092018-0101, tanggal 24 September 2018, atas nama DESI GALVITA RINI, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1823 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SURYATI

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah DESI GALVITA RINI ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DESI GALVITARINI, sesuai tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula bernama DESI GALVITA RINI menjadi DESI GALVITARINI ;

2. HAMDANI :

- Bahwa Saksi adalah Suami Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah DESI GALVITA RINI ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DESI GALVITARINI, sesuai tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari semula bernama DESI GALVITA RINI menjadi DESI GALVITARINI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1823 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitasnya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan perbaikan penulisan nama Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah nama DESI GALVITA RINI, lahir di GALANG, pada tanggal 31 JULI 1984;
- Bahwa ternyata identitas diri Pemohon yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 09 Mk 0555228, tanggal 20 Juni 2002 adalah nama DESI GALVITARINI, lahir di GALANG pada tanggal 31 JULI 1984 ;
- Bahwa ternyata Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-24092018-0101, tanggal 24 September 2018 dari semula bernama DESI GALVITA RINI, lahir di GALANG tanggal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1823 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 JULI 1984 menjadi bernama DESI GALVITARINI, lahir di GALANG tanggal 31 JULI 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menetapkan identitas pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan identitas dirinya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Penetapan identitas Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1823 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-24092018-0101, tanggal 24 September 2018, dari semula tertulis **DESI GALVITA RINI, lahir di GALANG pada tanggal 31 JULI 1984, menjadi DESI GALVITARINI, lahir di GALANG pada tanggal 31 JULI 1984;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon tersebut dalam database kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 5 DESEMBER 2018 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SAMIEM.

REDITE IKA SEPTINA, SH.MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1823 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Materai.	Rp.	6.000,-
Panggilan.	Rp.	75.000,-
Redaksi.	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)